



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diperlukan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Anak korban kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Situbondo.
10. Layak adalah Kondisi Fisik dan Non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

12. Pembentukan Kabupaten Layak Anak adalah Pedoman Penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah Lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

18. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.
19. Petunjuk teknis Kabupaten Layak Anak adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Kabupaten Layak Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan KLA di Kabupaten Situbondo dimaksudkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;

- c. mengimplemantasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pembentukan KLA :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang Lingkup kebijakan KLA antara lain :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;

- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga dan Anak.

Pasal 7

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian dari urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data basis KLA.

- b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA.
- c. Pelaksanaan, terdiri dari mobilisasi sumber daya : pelaksanaan RAD-KLA;
- d. Pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 9

Peningkatan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam KLA.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. dunia usaha.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dapat dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA
- (4) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 11

Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Pasal 12

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk :

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program;
- c. menyusun kegiatan prioritas.

**Bagian Kedua
Perencanaan****Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA yang disusun berdasarkan jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplemantasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) Klaster hak anak.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksanaan RAD-KLA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melibatkan semua unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. dunia usaha.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 15

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kabupaten dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi :
- a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, sedangkan Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan di Daerah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat Kabupaten,.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kelima
Pelaporan****Pasal 18**

- (1) Ketua Gugus tugas KLA tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN Peraruran Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal.

Pada saat ini persoalan yang terkait dengan anak antara lain adalah : Pertama, belum semua anak mempunyai akta kelahiran. Kedua, belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik. Ketiga, belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai. Keempat, belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal. Kelima, belum semua anak-anak dalam daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

Pemerintah dalam hal ini telah menjamin hak-hak dan kewajiban anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang ketentuan di dalamnya memuat beberapa perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Salah satunya adalah pada pasal 21 ayat (5) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak melalui suatu upaya daerah mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak lalu diikuti dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; serta

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut ini menjadi landasan hukum bagi Kabupaten/Kota untuk pembentukan peraturan daerah mengenai pengembangan KLA, memberikan arahan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan daerah selalu menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten atau kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Dalam Pasal 1 angka 3 Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sebuah kabupaten/kota menjadi layak anak berdasarkan pada pemenuhan indikator KLA. Terdapat 31 indikator KLA yang dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Situbondo ini juga tersurat dalam Visi Kabupaten Situbondo dan untuk mewujudkan Visi tersebut disusunlah misi sebagai pelaksanaan dari visi tersebut.

VISI KABUPATEN SITUBONDO

Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan.

MISI KABUPATEN SITUBONDO

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan.
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan kualitas hidup yg sehat, sejahtera dan berkeadilan.
4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak pada Kabupaten Situbondo sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Tujuan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi capaian pembangunan yang berkaitan dengan program KLA di Kabupaten Situbondo khususnya dalam pengorganisasian maupun terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Mendeskripsikan kebutuhan sosial anak (child social needs) dan kesadaran sosial, orang tua dalam rangka pembangunan Kabupaten Layak Anak;
3. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Manfaat Hasil Kegiatan RAD KLA Kabupaten Situbondo ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dalam program dan kegiatan yang berkaitan tentang anak, berbagai hambatan dan peluang kebijakan pengembangan Kota/kabupaten layak anak, serta tersusunnya rencana aksi daerah sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak.

Tujuan dari KLA itu sendiri sebenarnya untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan Kabupaten untuk melaksanakan kebijakan kabupaten yang layak anak untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten yang dapat memenuhi hak-hak anak untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

Untuk melindungi Hak-hak anak, Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi ekonomi daerah di Kabupaten Situbondo sebagai bentuk perwujudan komitmen yang melibatkan seluruh stekholder, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan upaya implementasi dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai langkah program aksi konkrit menuju harapan Kabupaten Situbondo Perduli Anak.

BAB II

HAK-HAK ANAK DALAM KLUSTER HAK ANAK

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak merujuk kepada konvensi Hak Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kluster hak anak yang terdiri dari :

A. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1) Hak Atas Identitas

- Memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Situbondo tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak.
- Menjamin terselenggaranya pembuatan akta kelahiran secara gratis;
- Melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

2) Hak Perlindungan Identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan anak/orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

3) Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

4) Hak Berpikir, berhati Nurani dan Beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengikuti hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

5) Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

6) Hak Atas Perlindungan Kehidupan Pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

7) Hak Akses Informasi Yang Layak

- Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak;
- Ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

- Penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

8) Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

B. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1) Bimbingan dan Tanggungjawab Orang Tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

2) Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

3) Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisahnya karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

4) Pemandahan Anak Secara Ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya keluar daerah atau ke luar negeri.

5) Dukungan Kesejahteraan Bagi Anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari Lingkungan Keluarga

Memastikan bahwa anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

7) Pengangkatan/Adopsi Anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

8) Tinjauan Penempatan secara berkala

Memastikan bahwa anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

9) Kekerasan dan Penelantaran

Memastikan bahwa anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

C. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

1) Anak Penyandang Disabilitas

Memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

2) Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi

3) Jaminan Sosial dan Fasilitas Kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan.

4) Standart Hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

D. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

1) Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

2) Tujuan Pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

3) Kegiatan Liburan, Kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

E. PERLINDUNGAN KHUSUS

1) Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan lain-lain) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

➤ Pengungsi anak : memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal

➤ Anak dalam situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.

2) Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Situbondo yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem yang lebih besar.

3) Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi, yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Dalam pelaksanaan 5 (lima) Kluster Hak Anak ini terdapat prinsip dalam pelaksanaannya :

a) Non-Diskriminasi

Yaitu Prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

b) Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

c) Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin

d) Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.


BAB III

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pengembangan KLA di Kabupaten Situbondo dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan Bottom-up

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat lingkungan yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di tingkat lingkungan tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak” . Kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak dapat menjadi inisiatif Kabupaten Situbondo menjadi Kabupaten Layak Anak.



2) Pendekatan Top-Down

Pendekatan top-down dimulai dari Pemerintah Pusat dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “sample” di beberapa Kabupaten/Kota atau diseluruh Kabupaten/Kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.



3) Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten Situbondo. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, belajar/lingkungan, atau ditingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo.

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Situbondo, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Situbondo yang meliputi :

a) PERSIAPAN

Persiapan, terdiri dari :

1) Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan Kabupaten/Kotanya menjadi KLA.

Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam :

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Keputusan Bupati/Wali Kota;
4. Instruksi Bupati/Wali Kota;
5. Surat Edaran Bupati/Wali Kota.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan saja. Semakin tinggi kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten/Kota bersangkutan.

2) Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Ketua Gugus Tugas KLA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA bertanggungjawab penuh mengawal pengembangan KLA di Kabupaten/Kota masing-masing.

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. Menyusun RAD-KLA;
3. Melaksanakan Sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
6. Membuat laporan kepada Bupati/Wali Kota.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
3. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya.

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam indikator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

3) Pengumpulan Data Dasar

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Situbondo disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk :

- a. Menentukan Fokus Program;
- b. Menyusun kegiatan prioritas;
- c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD;
- d. Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari OPD terkait, BPS, hasil penelitian dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset lainnya.

b) PERENCANAAN

Perencanaan terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA.

RAD-KLA berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan KLA SECARA SISTEMATIS, TERARAH DAN TEPAT SASARAN. Dalam penyusunan RAD-KLA, gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Rensta OPD (Rencana Strategis OPD), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja OPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klater hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensial lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak harus dilibatkan.

c) PELAKSANAAN

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, gugus tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana dan prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Didalam pelaksanaannya, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka

atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

d) PEMANTAUAN

Pemantauan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa di kabupaten/kota bersangkutan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai : hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA :

- 1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 2) Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- 3) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
- 4) Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

e) EVALUASI

Evaluasi KLA dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kabupaten/kota. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :

- 1) Hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA;
- 2) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;
- 3) Evaluasi dilakukan setiap tahun;
- 4) Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota.

f) PELAPORAN

Pelaporan KLA dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018-2022

NO.	OUTPUT	AKTIVITAS	INDIKATOR	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	Waktu/Tahun 2018-2022				
						18	19	20	21	22
A. INDIKATOR UMUM										
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA); b. Pertemuan Tim Perumus; c. Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan; d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak; e. Pendidikan untuk semua Wajar 12 tahun; f. Megurangi angka kematian Ibu dan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA; b. Ada Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA; c. Perda (Akte Kelahiran gratis); d. Perda Sistem penyelenggaraan Pendidikan; e. Perda Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bupati 2) Sekretaris Daerah 3) Bagian Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - BAPPEDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil - DP3A 					
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan stakeholders; b. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya; c. Pengembangan KLA tingkat Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada alokasi dana dari APBD oleh OPD terkait untuk implementasi RAD KLA; b. Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA; c. Adanya percontohan Desa/Kelurahan Layak Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 1) OPD terkait Anggota Gugus Tugas; 2) Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR); 3) Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - BAPPEDA - DP3A 					
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan Pengembangan Forum Anak mulai dari tingkat Desa/Kelurahan s.d 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua kelurahan dan Kecamatan terdapat FORUM ANAK yang keanggotaannya anak- 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi; 	<ul style="list-style-type: none"> - BAPPEDA; - Dinas Pendidikan; - Dinas Sosial; 					

	dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Kabupaten; b. Melatih Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi dan program; c. Mengadakan Temu Anak secara rutin.	anak dari berbagai latar belakang; b. Pengurus FORUM ANAK memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program; c. Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan	2) Semua Pengurus FORUM ANAK mulai tingkat Desa/Kelurahan s.d Kabupaten; 3) Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak.	- Dinas Tenaga Kerja; - Lembaga Perlindungan Anak (LPA); - Forum Anak; - DP3A; - Dinas Kesehatan.					
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan KLA; b. Mengadakan Pelatihan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA	a. Semua Bidan; b. Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan KLA; c. Para penegak Hukum yang ada dalam SK Pelaksana Harian Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan.	1) Bidan; 2) Kepala Sekolah Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling; 3) Penegak Hukum	- Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - BAPPEDA; - DP3A.					
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan; b. Pembuatan profil Anak dan Data base; c. Database Pekerja Anak; d. Pembuatan ASIA (analisa Situasi Ibu dan Anak);	a. Data terpilah anak yang diupdate setiap tahun; b. Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan	1) Semua Desa/ 2) Kelurahan dan Kecamatan	- Perguruan Tinggi; - Dinas Tenaga Kerja; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; - DP3A					
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak;	a. Ada data lembaga layanan untuk anak; b. Lembaga layanan	1) PPT	- Badan Kesatuan Bangsa dan					

	hak anak	b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak; c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar.	memiliki perspektif perlindungan anak		Politik; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - DP3A.					
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA; b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA.	a. Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak; b. Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak ; c. Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan.	Semua Perusahaan di Kabupaten Situbondo	- BAPPEDA - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - Dinas Tenaga Kerja; - DP3A; - DPMPTSP; - Dinas Perdagangan dan Perindustrian.					
B. INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
8.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Akta Kelahiran Gratis, Peraturan Daerah Nomor Tahun; b. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP; c. Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu; d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte lahir bagi calon murid yang belum memiliki; e. Sosialisasi Akte terlambat; f. Kartu anak Situbondo yang memiliki akte kelahiran dari usia SD-SMP	a. Pengurusan akta lahir gratis; b. Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat; c. Anak kurang mampu memiliki akte kelahiran; d. Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir	Semua penduduk di Kabupaten Situbondo Anak kurang mampu (anak panti asuhan)	- Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian humas; - Pengadilan Negeri; - Camat; - Kepala Desa/Lurah; - Bagian Pemerintahan					
9.	Tersedia fasilitas informasi layak	a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme	a. Adanya aturan tentang jam belajar, jam	Masyarakat dan pengusaha warnet/	- Dinas Komunikasi,					

	anak	<p>control informasi terhadap anak;</p> <p>b. Pengesahan system dan mekanisme control informasi;</p> <p>c. Penindakan dan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak;</p> <p>d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak;</p> <p>e. Mengembangkan buletin anak;</p> <p>f. Taman bermain anak dan sarana olahraga;</p> <p>g. Taman Rambu-rambu Lalulintas;</p> <p>h. Taman/Rumah Pintar;</p> <p>i. Pojok Baca di Kecamatan/Kelurahan/Desa;</p> <p>j. Taman Posyandu;</p> <p>k. Perpustakaan Kelurahan;</p> <p>l. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum;</p> <p>m. Website;</p> <p>n. Forum anak.</p>	<p>menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak;</p> <p>b. Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak;</p> <p>c. Di setiap RW terdapat taman bacaan untuk anak;</p> <p>d. Pengembangan TBM;</p> <p>e. Terjadinya rolling buku bacaan yang di koordinasi oleh perpustakaan keliling.</p>	playstation	<p>Informatika dan Persandian;</p> <p>- Satpol PP;</p> <p>- Bagian hukum;</p> <p>- Dinas perpustakaan dan kemasakmbaan;</p> <p>- Forum Anak;</p> <p>- TP – PKK;</p> <p>- LPMK;</p> <p>- Dinas Tengakerja;</p> <p>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>- Dinas Perhubungan;</p> <p>- Dinas Kesehatan;</p> <p>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>						
10.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Penguatan Forum Anak : Forum Anak Kabupaten, 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 132 Desa.	<p>Terbentuknya Forum Anak :</p> <p>- 4 Kelurahan terbentuk Forum Anak;</p> <p>- 32 Desa terbentuk Forum Anak.</p>		- DP3A						
C. INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
11.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	a. Sosialisasi UUPA/Pengarusutamaan Hak Anak;	a. Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan		- Dinas Pengendalian Penduduk						

		<ul style="list-style-type: none"> b. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak dilihat dari UU Perkawinan dan UU Kesehatan reproduksi; c. Memperketat persyaratan perkawinan Anak bawah umur. 	<ul style="list-style-type: none"> usia dini ; b. Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur. 		<ul style="list-style-type: none"> dan KB; - Bagian Kesra - Kementerian Agama; - Dinas Kesehatan; - Pengadilan Agama; - Forum Anak. 					
12.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak; b. Adanya Tempat Penitipan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA; b. Terjaminnya Hak Asuh anak 	Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Situbondo.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - BAPPEDA; - Bagian Kesra; - TP-PKK; - Dinas Kesehatan; - Dinas Sosial. 					
13.	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Keluarga; b. Workshop Pola Asuh Anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3); b. Dasa wisma. 		<ul style="list-style-type: none"> - LK3; - Dinas Sosial; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - TP-PKK. 					
D. INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
14.	Angka Kematian Bayi (AKB).	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; b. Peningkatan dan pembinaan kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak; c. Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih; d. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan; b. Terwujudnya kelurahan siaga dan Layak Anak. 	Ibu hamil dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - TP-PKK; - DP3A. 					
15.	Prevalensi	a. Pemberian makanan	a. Semua POSYANDU	Semua bayi balita	- Dinas					

	kekurangan gizi pada balita	tambahan bagi ibu hamil dan balita; b. Peningkatan pelayanan POSYANDU	memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil.	dan ibu hamil	Kesehatan; - TP-PKK					
16.	Persentase ASI eksklusif	Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya	Ibu hamil dan keluarganya.	- Dinas Kesehatan; - TP – PKK; - Kantor KB.					
17.	Jumlah Pojok ASI	Sosialisasi PP 33/2012 pada tempat umum/keramaian	a. Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap; b. Imunisasi dasar lengkap gratis; c. Puskesmas Ramah Anak.	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan; - TP – PKK; - Kantor KB.					
18.	Persentase imunisasi dasar lengkap	- Sosialisasi pentingnya imunisasi dasar lengkap; - Penerbitan Brosur/pamflet.			- Dinas Kesehatan; - TP-PKK.					
19.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental				- Dinas Kesehatan; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - Dinas Sosial; - PPT; - DP3A; - POSYANGATR A.					
20.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	a. Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi Anak keluarga miskin; b. Pelatihan Ketrampilan Usaha.	Akte kelahiran terlambat		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Kesehatan;					

					- Dinas Sosial; - Dinas Tenagakerja.					
21.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	a. Menambah jaringan air bersih; b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga; c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum; d. Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM)	a. Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi; b. Masyarakat dapat mengolah air sumur.	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinas Kesehatan; - PDAM; - Dinas Lingkungan Hidup; - Dinas PU Perumahan Rakyat.					
22.	Tersedia kawasan tanpa rokok	a. Kampanye bahaya merokok; b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit; c. Mendorong di sediakannya tempat merokok pada area publik.	a. Di semua kendaraan umum di larang merokok; b. Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang merokok; c. Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok.	Masyarakat	- Dinas Perhubungan; - Dinas Kesehatan; - Satpol PP; - Dinas pendidikan dan Kebudayaan; - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - DPMPTSP; - Dinas PU Perumahan Rakyat.					
E. INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA										
23.	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	a. memperbanyak jumlah PAUD (TK, KB, TPA, SPS); b. membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS); c. membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS); d. Bina keluarga balita (BKB); e. Peningkatan	a. Semua kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yg terjangkau sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu; b. Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yg edukatif dan gratis tiap	Anak usia 6 Tahun ke bawah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - BAPPEDA; - Kementerian Agama; - TP-PKK; - Dinas Pengendalian					

		kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD; f. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS)	kecamatan; c. Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD; d. Semua kelurahan memiliki BKB; e. Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan; f. Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD.		Penduduk dan KB.					
24.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	a. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia; b. Memasukkan anak-anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C; c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM; d. Program Kelas Layanan Khusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis.	a. Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis; b. anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/anjak, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Dinas Tenaga Kerja; - TP-PKK; - Lurah/Kepala Desa; - Camat.					
25.	Persentase sekolah ramah anak	a. Kegiatan micro teaching; b. Team Teaching dalam proses pembelajaran; c. Pengenalan Lingkungan	a. pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active	- semua guru; - semua sekolah; - semua peserta didik.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;					

		<p>Sekolah (PLS) yang ramah anak;</p> <p>d. Melakukan Remedial kelas;</p> <p>e. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak);</p> <p>f. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adiwiyata; - UKS; - Pendidikan Karakter; - Kantin Kejujuran; - Pendidikan Inklusi 	<p>learning, metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation);</p> <p>b. anak merasa nyaman sekolah;</p> <p>c. tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);</p> <p>d. Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka DropOut;</p> <p>e. Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan);</p> <p>f. Data sekolah : MBS/Ramah Anak SD, SMP, SMA.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama; - Kecamatan; - Forum Anak. 					
26.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	<p>a. Membuat rute aman menuju sekolah (RASS);</p> <p>b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah;</p> <p>c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah;</p> <p>d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah;</p> <p>e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau</p> <p>f. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) berupa halte, Rambu, Pita kejut, dan Pelikan.</p>	<p>a. tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah. Misalnya : jembatan penyeberangan;</p> <p>b. tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah. Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas;</p> <p>c. adanya petugas yang membantu penyeberangan anak. Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalu lintas.</p> <p>d. mendatangkan POLRESTA</p>	semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - Dinas Perhubungan; - POLRES; - Sekolah yang terkait; - PRAMUKA 					

			<p>untuk mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak;</p> <p>e. rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau.</p>							
27.	<p>Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak</p>	<p>a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak;</p> <p>b. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya;</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi;</p> <p>d. (KELANA SADAR) Keliling Destinasi Wisata Daerah.</p> <p>Spanduk, cat, iklan, dan lain-lain. Lomba dan gelar kreatif forum anak Lomba cipta lagu, dogeng, Sosio drama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek Pojok/sanggar Anak.</p>	<p>a. fasilitas bermain dekat dgn tempat tinggal anak</p> <p>- Contoh : sanggar budaya, Taman Rekreasi Kota, Alun-Alun, Taman kota di setiap Kecamatan;</p> <p>b. fasilitas rekreasi gratis bagi anak - anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi - Contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan;</p> <p>c. Partisipasi anak dalam melestarikan keindahan dan kebersihan tempat wisata serta mempromosikan potensi wisata daerah.</p>	<p>semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif</p>	<p>- Dinas Pariwisata;</p> <p>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>- PDAM;</p> <p>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>- Forum Anak.</p>					
F. INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS										
28.	<p>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan</p>	<p>a. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak;</p> <p>b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak;</p> <p>c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak;</p> <p>d. Pemasangan Sepanduk dan Media Kampanye perlindungan anak;</p> <p>e. Mengadakan Lomba media kampanye perlindungan anak</p>	<p>a. Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan;</p> <p>b. Semua dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN);</p> <p>c. Lomba membuat media</p>	<p>Masyarakat, OPD dan Kelurahan/Desa</p>	<p>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;</p> <p>- BAPEDA;</p> <p>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;</p> <p>- Forum Anak</p>					

			diikuti oleh semua Kelurahan di Kota Malang.							
29.	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice/RJ). Pendekatan Restoratif Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dan diversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan restorative justice (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum; b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum; c. Workshop ABH; d. Pendidikan/Pelatihan ABH 	<ul style="list-style-type: none"> a. ABH dapat difasilitasi dengan PPT; b. SK Bupati tentang Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. 	Anak-anak dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - LSM; - Penegak Hukum; - POLRES; - Pengadilan Negeri. 					
30.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; b. Workshop Penanganan bencana bagi Ibu dan Anak; c. Sekolah Aman Bencana; d. Simulasi Tanggap Bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak; b. Adanya SOP ramah anak; c. Konseling dan Pemulihan Anak Pasca bencana. 		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; - Satpol PP; - Psikolog; - IDI; - BPBD; - TAGANA; - Forum Anak. 					
31.	Persentase anak yang dibebaskan	a. Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA;	a. Masyarakat memahami pentingnya	Pekerja anak dan anak-anak yang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengendalian 					

	dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	b. Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah; c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA; d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	penghapusan BPTA; b. Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah; c. Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan; d. Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha	berada pada BPTA	Penduduk dan KB; - Dinas Tenagakerja; - LSM; - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - Dinas Sosial.					
--	---	---	--	------------------	---	--	--	--	--	--

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO

BAB V

PENUTUP

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.

Anak merupakan potensi bangsa untuk pembangunan nasional, untuk itu diperlukan penyusunan kebijakannya harus mengutamakan kepentingan anak sebagai upaya yang strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan memberikan perlindungan untuk semua kepentingan anak melalui kebijakan Kabupaten Situbondo di dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Perlu upaya yang lebih maksimal lagi dari Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha untuk membangun anak di Kabupaten Situbondo ini, karena kondisi anak-anak di Kabupaten Situbondo ini yang masih banyak memerlukan perhatian secara holistik, integratif dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak di Kabupaten Situbondo ini tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak harus terus dikembangkan dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di seluruh Kabupaten Situbondo. Sehingga akan terwujud Kabupaten Situbondo yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO